



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIAN**
Pangkat, NRP : Prada, 31201087290100
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sapa, 5 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 11/BS Pare-pare.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Nomor BP-01/A-01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/159/II/2024 tanggal 09 Februari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/16/II/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/26-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 13 Juni 2024 .
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/26-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 13 Juni 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/26-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan yang diterbitkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 12 (dua belas) lembar Daftar absensi Brigif 11/BS tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 a.n. Prada Rian NRP 31201087290100 yang ditandatangani oleh Dankima Brigif 11/BS Lettu Inf Leonardus Manggau NRP 21000098730979.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor 2024 dan surat dari Dandenma Brigif 11/BS Nomor2024 tanggal2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Rian, Pangkat Prada, NRP 31201087290100.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor/2024 tanggal.... 2024;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor/2024 tanggal2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor/2024 tanggal2024.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Dandenma Brigif 11/BS membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dandenma Brigif 11/BS Nomor/2024 tanggal 2024;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Berdasarkan Surat Dakwaan Brigif 11/BS Nomor/2024 tanggal..... 2024;

3. Berdasarkan Surat Dandenma Brigif 11/BS Nomor/2024 tanggal..... 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh tiga di Mabrigif 11/BS, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif Ta Denma Brigif 11/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31201087290100.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wita saat personel jaga serambi a.n. Prada Syarifuddin melakukan pengecekan dan melihat tempat tidur Terdakwa sudah dalam keadaan kosong, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan sebelum apel pagi Serda Andi Arisman (Saksi-1), namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dankima Brigif 11/BS Lettu Inf Leonardus Manggau dan diperintah untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberi tahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon serta tidak mem bawa barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari sesuai Laporan Polisi LP-01/A-01/XII/2023/Idik tanggal 27 Desember 2023 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Brigif 11/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Petikan Putusan No. 44-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 19 Juni 2022 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dan pidananya telah dijalani Terdakwa seluruhnya di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **ANDI ARISMAN ARIFUDDIN**
Pangkat, NRP : Serda, 21210244480699
Jabatan : Bamin Intel Kima Denma
Kesatuan : Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 20 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 11/BS Pare-pare 082188330782.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa berdinan di Brigif 11/BS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wita saat personel jaga serambi an. Prada Syarifuddin melakukan pengecekan dan melihat tempat tidur Terdakwa sudah dalam keadaan kosong, kemudian pada sekira pukul 07.00 Wita Saksi melakukan pengecekan sebelum apel pagi, ternyata Terdakwa sudah tidak berada ditempat, selanjutnya Saksi melaporkan ke Dankima Brigif Lettu Inf Leonardus Manggau dan diperintah untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 11/BS
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik melalui surat maupun secara langsung atau melalui telepon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Petikan Putusan No. 44-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 19 Juni 2023 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dan pidananya telah dijalani Terdakwa seluruhnya di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 11/BS seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **MUH. DARUL AQSYAH**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190317751297
Jabatan : Tagud 2 Rubek Tonbekhar Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 11/BS
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 25 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 721/Mks 085340823217.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa berdinan di Brigif 11/BS, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wita saat personel jaga serambi an. Prada Syarifuddin melakukan pengecekan dan melihat tempat tidur Terdakwa sudah dalam keadaan kosong. Pada sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan sebelum apel pagi oleh Saksi Serda Andi Arisman, namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat. Kemudian Saksi Serda Andi Arisman melaporkan ke Dankima Brigif Lettu Inf Leonardus Manggau dan diperintah untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan dan mengeluh tentang keluarganya yang sudah tidak menganggapnya lagi setelah Terdakwa menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada masa kesatuan RI berupaya mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Petikan Putusan No. 44-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 19 Juni 2023 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dan pidananya telah dijalani Terdakwa seluruhnya di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 11/BS seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 12 (dua belas) lembar Daftar absensi Brigif 11/BS tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 a.n. Prada Rian NRP 31201087290100 yang ditandatangani oleh Dankima Brigif 11/BS Lettu Inf Leonardus Manggau NRP 21000098730979.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa sudah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif Ta Denma Brigif 11/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31201087290100.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wita saat personel jaga serambi a.n. Prada Syarifuddin melakukan pengecekan dan melihat tempat tidur Terdakwa sudah dalam keadaan kosong, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan sebelum apel pagi Serda Andi Arisman (Saksi-1), namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dankima Brigif 11/BS Lettu Inf Leonardus Manggau dan diperintah untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberi tahu keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon serta tidak mem bawa barang inventaris kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari sesuai Laporan Polisi LP-01/A-01/XII/2023/Idik tanggal 27 Desember 2023 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Brigif 11/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Petikan Putusan No. 44-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 19 Juni 2022 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dan pidananya telah dijalani Terdakwa seluruhnya di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung waktu damai

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Unsur kelima : *"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif Ta Denma Brigif 11/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 31201087290100.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Papera Nomor Kep/159/II/2024 tanggal 09 Februari 2024 serta dilengkapi dengan Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (gugatan) pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/16/II/2024 tanggal 20 Februari 2024.

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada NRP 31201087290100 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Denma Brigif 11/BS dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wita saat personel jaga serambi a.n. Prada Syarifuddin melakukan pengecekan dan melihat tempat tidur Terdakwa sudah dalam keadaan kosong, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan pengecekan sebelum apel pagi Serda Andi Arisman (Saksi-1), namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dankima Brigif 11/BS Lettu Inf Leonardus Manggau dan diperintah untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Brigif 11/BS, namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon serta tidak mem bawa barang inventaris kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Brigif 11/BS seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denma Brigif 11/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 atau selama 150 (seratus lima puluh) hari sesuai Laporan Polisi LP-01/A-01/XII/2023/Idik tanggal 27 Desember 2023 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : *"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".*

Bahwa mengenai unsur *"Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"* artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana disersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Brigif 11/BS tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Ma Brigif 11/BS Pare-pare, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberi tahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon serta tidak mem bawa barang inventaris kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 11/BS atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang tidak didakwa maupun kesatuan Brigif 11/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Petikan Putusan No. 44-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 19 Juni 2022 dalam perkara yang sama yaitu Desersi dan pidananya telah dijalani Terdakwa seluruhnya di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan*".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipungkannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar absensi Brigif 11/BS tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 a.n. Prada Rian NRP 31201087290100 yang ditandatangani oleh Dankima Brigif 11/BS Lettu Inf Leonardus Manggau NRP 21000098730979.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM III-16/AD/III/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan pengadilan ini musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H.,M.H., Mayor Laut (H), NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H.,M.H., Mayor Chk, NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pelda NRP 3930332870473 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H.,M.H.

Mayor Laut (H), NRP 18888/P

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.

Pelda NRP 3930332870473